



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 116/10/VI/2012 yang dikeluarkan oleh (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 14 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Keisya Vadia Azzahra, Perempuan, yang lahir pada tanggal 06 September 2012 dan Ainayya Fatiyya Turahma, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Mei 2016; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon semua;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekitar Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi di karenakan Pemohon memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga semampu Pemohon namun selalu saja tidak cukup bahkan Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon;
 - b. Termohon telah memiliki hubungan yang sangat erat dengan laki-laki lain yang tidak pantas dijalani di karenakan Termohon telah memiliki suami sehingga membuat Pemohon sakit hati dan tidak sanggup dengan tingkah laku Termohon lagi dan yakin untuk berpisah dengan Termohon;
 - c. Termohon sudah tidak mengurus keperluan Pemohon serta memberi nafkah batin selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



6. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada Bulan Agustus 2023 di karenakan Termohon sudah berjanji untuk tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain lagi bahkan Pemohon dan Termohon pernah di mediasi oleh pihak KUA setempat Termohon berjanji tidak akan mengulanginya lagi namun hasilnya Termohon masih memiliki hubungan tersebut setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upayakan damai dari pihak Taganai atau keluarga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau merubah perilaku Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang bernama **Wika Permata Sari binti Awaluddin** sidang Pengadilan Agama;

Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr.Zufriani, S.Ag., M.H.I.) tanggal 08 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 116/10/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Danau Kerinci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 Asmi bin Jakardi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sleman xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama sekitar 10 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Pemohon memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga semampu Pemohon namun selalu saja tidak cukup bahkan Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; atau Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat laporan dari Termohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah pertengkaran pada tahun 2022 disebabkan karena masalah tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Kiki Mardian bin Suhardi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa mUaro Kasang Kecamatan Padang Pariaman, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama sekitar 10 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Pemohon memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga semampu Pemohon namun selalu saja tidak cukup bahkan Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; atau Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat laporan dari Termohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah pertengkaran pada tahun 2022 disebabkan karena masalah tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Pemohon memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga semampu Pemohon namun selalu saja tidak cukup bahkan Termohon banyak tuntutan terhadap Pemohon;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, Bahwa di dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon:
 - Nafkah madliyah sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah),
 - Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.- (Satu uta rupiah);
2. Bahwa hak suh anak bernama Keisya Vadia Azzahra, Perempuan, yang lahir pada tanggal 06 September 2012 dan Ainayya Fatiyya Turahma, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Mei 2016 disepakati untuk ditetapkan pada Termohon;
3. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar nafkah anak melalui Termohon untuk dua orang anak sejumlah sekurang-kurangnya Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menghukum Pemohon (Doni Borman bin Suardi) untuk membayar kepada Termohon (Novalia Lestari binti Nazari);

- Nafkah madliah sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah),
- Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.- (Satu uta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menetapkan hak suh anak bernama Keisya Vadia Azzahra, Perempuan, yang lahir pada tanggal 06 September 2012 dan Ainayya Fatiyya Turahma, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Mei 2016 pada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menghukum Pemohon (Doni Borman bin Suardi) untuk membayar nafkah anak melalui Termohon (Novalia Lestari binti Nazari) untuk dua orang anak sejumlah sekurang-kurangnya Rp1.500.000.- (satu juga lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon'
2. Memberi izin kepada Pemohon (Doni Borman bin Suardi) untuk menjatuhkan Talak satu Ra'i terhadap Termohon (Novalia Lestari binti Nazari) di depan Sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;
3. Menghukum Pemohon (Doni Borman bin Suardi) untuk membayar kepada Termohon (Novalia Lestari binti Nazari);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



- Nafkah madliah sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah),
 - Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.- (Satu uta rupiah);
4. Menetapkan hak suh anak bernama Keisya Vadia Azzahra, Perempuan, yang lahir pada tanggal 06 September 2012 dan Ainayya Fatiyya Turahma, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Mei 2016 pada Termohon;
5. Menghukum Pemohon (Doni Borman bin Suardi) untuk membayar nafkah anak melalui Termohon (Novalia Lestari binti Nazari) untuk dua orang anak sejumlah sekurang-kurangnya Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp890.000.- (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. AUZA'I,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn



Panitera Pengganti,

Drs. AUZA'I, M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	770.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	890.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Spn